



**PUTUSAN**

**Nomor 1297 PK/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **FITRI alias CECEP bin ARBAAH;**  
Tempat Lahir : Pangkalpinang;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 13 Oktober 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru,  
Kabupaten Bangka Tengah (Sesuai KK);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir (Sesuai KK);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 6 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitri alias Cecep bin Arbaah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1297 PK/Pid.Sus/2022*



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitri alias Cecep bin Arbaah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode A berisi kristal warna putih (berat *netto* awal 0,0948 gram dan berat *netto* akhir 0,0731 gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode B berisi kristal warna putih (berat *netto* awal 0,2161 gram dan berat *netto* akhir 0,2060 gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode C1 berisi kristal warna putih (berat *netto* awal 0,0030 gram dan berat *netto* akhir 0,0000 gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode C2 berisi kristal warna putih (berat *netto* awal 0,0082 gram dan berat *netto* akhir 0,0000 gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode D berisi kristal warna putih (berat *netto* awal 0,0108 gram dan berat *netto* akhir 0,0052 gram);Dipergunakan dalam perkara Nadi alias Acung;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Pgp tanggal 13 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1297 PK/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fitri alias Cecep bin Arbaah, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan kristal warna putih kode A (berat *netto* awal 0,0948 gram dan berat *netto* akhir 0,0731 gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang di dalamnya berisikan kristal warna putih kode B (berat *netto* awal 0,2161 gram dan berat *netto* akhir 0,2060 gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang di dalamnya berisikan kristal warna putih kode C1 (berat *netto* awal 0,0030 gram dan berat *netto* akhir 0,0000 gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang di dalamnya berisikan kristal warna putih kode C2 (berat *netto* awal 0,0082 gram dan berat *netto* akhir 0,0000 gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang di dalamnya berisikan kristal warna putih kode D (berat *netto* awal 0,0108 gram dan berat *netto* akhir 0,0052 gram);Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Nadi alias Acung;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 41/Akta Pid.PK/2022/PN Pgp *juncto* Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Pgp yang dibuat oleh Plh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1297 PK/Pid.Sus/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dihadapkan Terpidana secara teleconference dari Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang pada tanggal 13 Oktober 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon/Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak ada kekhilafan atau adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum, *judex facti* telah mengadili Terpidana dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon/Terpidana pada pokoknya adalah adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Menurut Terpidana, *judex facti* dalam memutus perkara *a quo* tidak sepenuhnya mempertimbangkan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terpidana;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui:
  1. Bahwa Terpidana telah diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh Satresnarkoba Polres Pangkalpinang pada tanggal 15 Juni 2021 diduga melakukan jual beli shabu yang dikendalikan dari Lapas;
  2. Bahwa kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sejenis yang mana Satresnarkoba Polres Pangkalpinang sebelumnya mengamankan Sdr. Heri dan Sdri. Melia (Suami Istri) yang diduga terlibat dalam jaringan Narkotika, namun tidak

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1297 PK/Pid.Sus/2022



ditemukan barang bukti Narkotika dari pasangan tersebut, lalu polisi menggeledah dan memeriksa *handphone* milik Sdri. Melia dan ditemukanlah riwayat komunikasi indikasi adanya jual beli Narkotika jenis shabu yang merujuk kepada seseorang yang bernama Sdri. Mardiana;

3. Bahwa Sdri. Mardiana mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Nadi dengan cara membelinya, dan setelah ditelusuri Sdr. Nadi mendapatkan shabu tersebut dari Terpidana yang berada di Lapas;
  4. Bahwa setelah Sdr. Nadi ditangkap dan digeledah terdapat barang bukti berupa shabu dengan berat total *netto* 0,3229 (nol koma tiga dua dua sembilan) gram;
  5. Bahwa sepengakuan Terpidana, Terpidana tidak pernah menjual shabu kepada Sdr. Nadi, melainkan menjadi penghubung saja antara Sdr. Nadi dengan Sdr. Riki, dan Terpidana akan mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Riki yang belum sempat diterima oleh Terpidana;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terhadap alasan Terpidana adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata *judex facti* adalah tidak berdasarkan hukum;
  - Bahwa pertimbangan *judex facti* menyatakan Terpidana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu kemudian menjatuhkan pidana kepada Terpidana selama 6 (enam) tahun sudah dengan pertimbangan yang tepat dan benar. Berdasarkan fakta di persidangan Terpidana telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat total *netto* 0,3229 (nol koma tiga dua dua sembilan) gram;
  - Bahwa dengan demikian pertimbangan *judex facti* menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah berdasarkan hukum dan tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1297 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak, maka putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **FITRI alias CECEP bin ARBAAH** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 22 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1297 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Soesilo, S.H., M.H.**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ttd/

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP.19611010 198612 2 001**

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1297 PK/Pid.Sus/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)